



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH

Jln. Tgk. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh 23242
Telepon. (0651) 28837,22442,22510 Fax. (0651) 22510
Website: <http://aceh.kemenag.go.id> Email : kanwilaceh@kemenag.go.id

Nomor : B-2503/KW.01.1/4/HM.00/08/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Surat Pengantar

04 Agustus 2020

Yang Terhormat,
Seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2020, tanggal 03 Agustus 2020. Perihal tentang Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 (terlampir). Untuk ditindaklanjuti dan disampaikan ke jajaran di lingkungan kerja masing-masing dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Wilayah





Yth: 1. Para Pejabat Eselon I dan II Pusat
2. Para Rektor/ Ketua PTKN
3. Para Kakanwil Kementerian Agama

**SURAT EDARAN
NOMOR 36 TAHUN 2020**

**TENTANG
PARTISIPASI MENYEMARAKAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-75
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020**

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional Nomor : B-457/M.Sesneg/Set/TU.00.04/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020, sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kiranya Saudara dapat turut serta menyemarakkan Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memasang umbul-umbul, dekorasi atau hiasan lainnya serentak sejak tanggal 1 Juli s.d 31 Agustus 2020 dengan merujuk pada pedoman logo dan desain turunan HUT ke-75 Kemerdekaan RI yang dapat diunduh pada www.setneg.go.id.
2. Memasang dan mengibarkan Bendera Merah Putih di antara umbul-umbul serentak mulai tanggal 1 s.d 31 Agustus 2020
3. Memanfaatkan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI ke dalam berbagai media (*website/media sosial instansi, stiker kendaraan dinas dan kendaraan jemputan, souvenir maupun merchandise instansi, dll*)
4. Pelaksanaan hal-hal dimaksud agar mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan Covid-19. dan
5. Segala pembiayaan kegiatan dalam rangka menyemarakkan Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk diketahui dan dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 2020
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
P. SEKRETARIS JENDERAL



Tembusan
Menteri Agama Republik Indonesia